

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

a. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat perturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “islam”, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.²¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya. Menurut hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.²²

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011, h 6-7

¹⁸Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”. Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94.

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "Salima" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri kepatuhan.²³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai satu hal dimana ketentuan itu telah di atur dan di tetapkan oleh agama Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Dari segi istilah, hukum Islam menurut ajaran Islam seperti yang dikemukakan oleh Abdurrauf, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, perintah dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak²⁴

b. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Hukum Islam

Prinsip dasar atau asas yang lebih kongkrit dalam sejumlah hukum-hukum islam yaitu :

- a. Prinsip akidah yang tertuang dalam lima rukun Islam dan enam rukun iman yang hubungan harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia itu senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, politik dan lain-lain.

²³ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam...*, h.21

²⁴ M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008), h. 13

- b. Prinsip ibadah yang pemaknaannya secara luas bukan hanya ibadah mahdah semata seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, melainkan juga meliputi muamalah seperti hubungan interaksi ke seluruh makhluk termasuk dalam hubungan hukum, keluarga, politik dan lain-lain.
- c. Prinsip syari'ah (hukum), prinsip ini menunjukkan segala kegiatan atau aktivitas manusia harus senantiasa dikembalikan kepada hukum sebagai dasar utama sehingga dapat terukur.
- d. Prinsip tazkiyah (kesucian) mengandung makna Allah maha suci dan akan menerima yang suci pula.
- e. Prinsip khilafah (kepemimpinan) di dalamnya terkandung sifat shiddiq (jujur), amanah (bertanggung jawab), fathanah (cerdas), tabligh (professional).
- f. Prinsip milkullah (pemilik mutlak hanya Allah), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah.
- g. Prinsip a'dalah (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara professional.
- h. Prinsip keseimbangan, yang mengandung makna at-tawazun suatu kemampuan sebagai tuntunan untuk senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.
- i. Prinsip kemaslahatan (al-maslahah) segala kegiatan pada intinya dapat memberikan manfaat dan semaksimal mungkin menghindarkan dari kemudharatan.²⁵

²⁵ Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Latifah Press, 1998), h. 37

Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Tujuan hukum Islam yang Dharury ada 5 yaitu : menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan menjaga harta²⁶ , Yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid asy-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam).

Usaha untuk mewujudkan dan memelihara ke lima unsur pokok tersebut, As-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu: pertama, *maqashid al-dharuriyah* (tujuan primer). Maqashid ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, *maqashid al-hajiyat* (tujuan sekunder). Maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, *maqashid al-Tahsiniyyah* (tujuan tahsiniyah). Maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemelihara lima unsur pokok tersebut.²⁷

a. Memelihara Agama

Agama adalah tolak ukur kehidupan yang benar dan stabil bagi seluruh individu, bangsa dan umat manusia. Agama menjadi sandaran untuk mengetahui nilai, moral dan keadilan. Jika manusia dibiarkan tanpa agama yang memelihara aqidah dan mengalur urusan kehidupan mereka, pasti kehidupan mereka akan

²⁶ Abu Ishaq Asyathibi, *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi, Juz II* (Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyyah, Daarul Ibnu Affan, 2008) h, 20

²⁷Ibid h.17

kacau balau. Oleh karena itu, untuk memelihara agama, Islam melakukannya dengan cara memerintahkan kaum Muslimin untuk mentauhidkan Allah dan menyembah-Nya. Dan dalam waktu yang sama Islam mengharamkan bid'ah, kufur dan syirik. Ibadah-ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya ditetapkan untuk memelihara hubungan manusia dengan Allah. Termasuk ibadah-ibadah yang sunat, disyariatkan untuk melengkapi ibadah-ibadah wajib. Islam juga memerintahkan untuk berdakwah dan berjihad demi membela dan memperjuangkan agama. Dan Islam mengharamkan segala macam bentuk maksiat, penghinaan terhadap Allah dan RasulNya dan murtad (keluar dari agama). Islam akan menghukum orang yang melakukan hal-hal tersebut. Semua itu ditetapkan supaya agama terpelihara.²⁸

b. Memelihara Jiwa

Jiwa atau nyawa itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa jiwa, manusia adalah mayat yang tidak bisa beraktivitas apa pun, Tanpa nyawa, manusia mati, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat apa pun. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia, Islam menyuruh kaum Muslimin untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, menjaga kesehatan badan dan berobat apabila sakit. Islam juga melarang mereka mencederai anggota badan sendiri maupun orang lain, dan lebih-lebih lagi alam mengharamkan bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa hak, agar jiwa raga manusia terpelihara dari segala perkara yang membahayakannya. Dan Islam

²⁸ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 26

memberikan hukuman yang setimpal bagi siapa yang melakukan hal-hal tersebut.²⁹

c. Memelihara akal

Islam sangat menghargai akal, karena ia adalah sebab utama taklif. Taklif adalah pemberian beban hukum. Dengan taklif ini maka manusia menjadi subyek hukum. Tanpa akal, manusia tidak menjadi mukallaf (dibebani dengan beban agama), dan dengan demikian tidak memiliki kecakapan (*capacity*) sebagai subyek hukum, Jika manusia tidak memiliki kecakapan sebagai subyek hukum, maka ia tidak memiliki kemampuan (*capability*) untuk melakukan perbuatan hukum, Oleh karena akal sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Islam memeliharanya. Pemeliharaan terhadap akal dilakukan dengan cara memerintahkan kaum Muslimin untuk mencari ilmu pengetahuan dari buaian hingga liang lahat, berfikir positif dan membuka diri. Islam sangat menghargai ilmu dan ilmuwan dan memberantas kebodohan dan kemalasan berpikir. Selain itu Islam mengharamkan segala makanan, minuman dan obat-obatan yang membahayakan akal pikiran seperti minuman keras, narkoba, pil ekstasi, ganja, sabu-sabu dan lainnya. Orang-orang yang mengkonsumsi hal-hal di atas dikenakan hukuman. Dan ini semua adalah demi terpeliharanya akal manusia.³⁰

d. Memelihara Keturunan

Islam memandang bahwa keturunan manusia itu sesuatu yang penting dan harus dijaga. Tanpa keturunan, manusia akan tinggal namanya saja, menjadi

²⁹ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 27

³⁰ Ibid h. 27

sejarah masa lalu. Untuk memelihara keturunan, Islam mewajibkan kaum Muslimin untuk menjaga kehormatan diri dan menikah secara sah. Hal ini karena hanya dengan pernikahan sah saja keturunan itu boleh didapatkan. Perzinaan juga bisa menghasilkan keturunan, namun itu keturunan yang tidak baik. Oleh karena itu Islam juga melarang pornografi, pornoaksi, perbuatan zina, lesbian, homoseksual, mengebiri alat kelamin, membujang tanpa alasan yang benar, menuduh orang lain melakukan zina dan segala macam bentuk maksiat yang menyebabkan rusaknya harga diri seorang manusia dan keturunannya. Maksiat-maksiat ini perlu dihindari agar harga diri seseorang itu terhormat dan keturunannya itu menjadi jelas dan bersih. Dan barangsiapa melakukan perkara-perkara tersebut, Islam akan menghukumnya dengan hukuman setimpal.³¹

d. Memelihara harta

Harta menduduki posisi yang sangat asasi dalam kehidupan manusia. Tanpa harta manusia akan hidup secara tidak normal dan layak. Hal ini karena semua aktivitas kehidupan itu memerlukan harta. Untuk hidup perlu harta, untuk mati pun perlu harta. Bukankah orang mati perlu dikafani dan dikuburkan? Kain kafan itu harta dan penguburan perlu biaya. Untuk mencari harta perlu harta dan untuk membelanjakan harta pun perlu harta. Untuk beribadah juga perlu harta. Shalat umpamanya, perlu kain sarung sebagai penutup aurat. Dan kain sarung itu adalah harta. Begitu pentingnya harta benda bagi manusia sehingga syariat memeliharanya demi maslahat manusia itu sendiri. Untuk memelihara harta, Islam menyuruh kaum Muslimin untuk mencari harta yang *halalan toyyiban* (halal lagi

³¹Ibid h. 27

baik), bekerja di bidang-bidang pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat dan dengan cara yang Islami, serta membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik. Dan dalam waktu yang sama Islam melarang kaum muslimin dari memburu harta dunia dengan cara-cara yang diharamkan seperti menipu, mencuri, merampok, korupsi dan lain sebagainya. Cara-cara haram ini dikenakan sanksi hukum yang berat sebagai penghormatan Islam kepada harta benda manusia dan agar supaya ia terpelihara dari tangan-tangan yang tidak berhak atasnya, Islam juga mengharamkan penggunaan harta untuk perkara-perkara haram seperti minum minuman keras, perjudian, perzinaan dan lainnya.³²

B. Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, a dan dato. a berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan”.³³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah

³² Ibid h. 28-29

³³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 14

menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem”.³⁴ Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.³⁵

Tahun 1893 *Snouck Hurgronje* dalam A. Soehar sudah memperkenalkan istilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Menurut Snouck Hurgronje hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.³⁶ Menurut Hazairin dalam Danito Darwis menjelaskan bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku.³⁷ Selain tidak dikodifikasi ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu:

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional. Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa. Oleh karena itu hukum adat masih

³⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002, h. 56

³⁵ Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, akses tanggal, 22 Juni 2023

³⁶ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : S-Gravenhage, 1954, h. 45

³⁷ Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990, h. 53

berpegang teguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekaladanya.

2. Hukum adat dapat berubah Perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan peraturan-peraturan dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat-istiadat yang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat.
3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri. Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan keputusan di kalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Keadaan demikian dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.³⁸

C. Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling

³⁸ Ibid

membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.³⁹

Jadi, masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu:

1. Adaptasi dan membentuk organisasi tingkah laku dari para anggotanya.
2. Timbulnya secara lambat, perasaan kelompok atau *esprit de corps*. Proses itu biasanya bekerja tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana *trial and error*. Agar tidak simpang siur dalam menggunakan istilah, kelompok/group di sini adalah setiap himpunan manusia sosial yang mengadakan relasi sosial antara satu dan lainnya. sebagai satu resiprositas. Kelompok tersebut belum terorganisasikan secara sadar. Contohnya adalah *crowd*, *class*, *primary* dan *secondary group* dan organisasi besar.⁴⁰

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem *social*. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi

³⁹ Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h..137.

⁴⁰ Ibid, h. 137-138.

menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁴¹

Terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat dikarenakan manusiamanusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan dan terus menerus ini menghasilkan pola pergaulan yang disebut pola interaksi sosial.

D. Peminangan

Memilih jodoh adalah bagian dari sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda pada hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan, “Perempuan dinikahkan pada umumnya atas pertimbangan empat faktor: Kekayaan, Status Sosial (Pangkatnya), Kecantikannya, dan kekuatan Agamanya; pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung.” Dari hadist ini sebenarnya sudah dapat diketahui anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa jodoh itu harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Tidak dapat seseorang memilih jodoh itu asal dalam memilih, karena melihat alasan perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal. Prinsip ini sebenarnya tidak dibahas secara khusus didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI, mengingat perbuatan ini kembali kepada keyakinan dan kepercayaan masing-masing agama.⁴²

⁴¹ Prof. Dr. Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

⁴² Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, GAMA MEDIA, Maret 2017, h. 27

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan yang menunjukkan penelitian pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Halking**, Mahasiswa S3 (Doktor) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun pada tahun 2014 dengan judul Tradisi Perkawinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Kajian Tentang Hubungan Timbal Balik Antara Ajaran Islam Dan Tradisi Lokal) Berdasarkan penelitian yaitu jalur dan prosesi perkawinan adat Buton adalah poboisa (prosesinya lukuti, pesoloi, losa, tauraka, kawia, karia, jagani, pobongkasia, dingkana umane, dan landakiana banua), uncura, popalaisaka dan hambuni. Islamisasi dan asimilasi tradisi perkawinan adat Buton diintegrasikan ke sistem perkawinan Islam, sehingga substansi tradisi perkawinan adat Buton melebur ke sistem perkawinan Islam, dan sistem perkawinan Islam diintegrasikan dalam tradisi perkawinan adat Buton, sehingga sistem perkawinan Islam menjadi ruh bagi tradisi perkawinan adat Buton. Hubungan ajaran Islam dengan tradisi perkawinan adat Buton yaitu poboisa, prosesinya lukuti (taaruf), pesoloi (mencari tau), losa (meminang), tauraka (tunangan), kawia (nikah), karia (walimatul-ursy), jagani (masa tunggu dan bimbingan), pobongkasia (senggama), dingkana umane (penyatuan barang), landakiana banua (silaturrahim). Sebab uncura, popalaisaka dan hambuni pinangan ditolak karena status sosial, dianggap jalan singkat dan sedikit biaya, tunangan karena paksaan orang tua. Islam menganjurkan segera dan permudah sebab perkawinan adalah fitrah, jika tidak terpenuhi dapat menjerumuskan manusia pada perzinahan dan perbuatan haram, sehingga bagi yang mampu

kawin, takut diri dan agamanya rusak, serta ingin terjauh dari perbuatan haram maka perkawinan wajib hukumnya.⁴³

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh **Nunung Triyani** mahasiswa Universitas Darussalam Ambon pada tahun 2019 dengan judul *Perkawinan Sebagai Identitas Orang Buton Di Dusun Kembang Buton Negeri Hative Kecil Kota Ambon* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Orang Buton di Dusun Kembang Buton dengan budaya perkawinannya yang endogami dianggap sebagai identitas mereka yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab diantaranya tingkat pendidikan warga dusun yang rendah berpengaruh kepada pandangan hidup yang sempit sehingga kecenderungan menikah di usia muda sangat tinggi, pola hidup secara berkelompok (teritori) tanpa adanya pembauran etnis hanya ada kehomogenitas etnis sehingga tidak terjadi integrasi antara etnis, tidak adanya pembauran etnis inilah sehingga terbangun interaksi eksklusivisme dalam dusun dan tidak terbangunnya interaksi antar etnis yang baik dengan warga di luar dusun yang berakibat pada stereotipe masyarakat luar terhadap warga dusun. Perkawinan endogami dusun akan semakin mempererat hubungan kekerabatan dan keeksistensian keberadaan mereka di dalam dusun akibat kawin mawin namun budaya endogami dusun inilah yang memungkinkan memunculkan masalah adaptasi dengan etnis luar, sehingga proses integrasi antara warga dusun dengan etnis lain sulit untuk direalisasi.⁴⁴

Dari penelitian-penelitian tersebut, penulis meneliti tentang Tinjauan

⁴³ H A L K I N G, *Tradisi Perkawinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Kajian Tentang Hubungan Timbal Balik Antara Ajaran Islam Dan Tradisi Lokal)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa, Tahun 2014

⁴⁴Nunung Triyani, *Perkawinan Sebagai Identitas Orang Buton Di Dusun Kembang Buton Negeri Hative Kecil Kota Ambon*, Universitas Darussalam Ambon, 2019

hukum islam terhadap adat tempat siri (*kampana*) dalam prosesi pernikahan masyarakat buton (studi kasus Desa Pulau Hatta) dan untuk menjadi pembeda dari peneliti-peneliti terdahulu yaitu, penelitian ini menekankan pada adat tempat siri (*kampana*) dalam prosesi pernikahan masyarakat buton ditinjau dari hukum Islam.

